BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5.Peraturan.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 92 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kabupaten/Kota dikelompokan sebagai berikut :
a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b. antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

BAB III
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2023 berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah :

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.165.060.983.456,90
2.	Dana Bagi Hasil	Rp. 17.601.589.073,00
3.	Dana Alokasi Umum	Rp.565.358.454.000,00
	Jumlah	Rp.748.021.026.529,90

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

1.	Gaji Pokok	Rp.256.880.202.951,00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp. 24.411.515.791,00
3.	Tunjangan Struktural	Rp. 7.593.679.476,00
4.	Tunjangan Fungsional	Rp. 17.923.012.800,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 3.652.197.944,00
6.	Tunjangan Beras	Rp. 15.379.980.240,00
7.	Tunjangan PPh	Rp. 331.394.363,00
8.	Pembulatan Gaji	Rp. 3.585.061,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 6.980.679.121,00
10.	Iuran Janinan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 3.703.998.172,00
11.	Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp. 1.574.928.209,00
12.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 33.068.545.864,00
12.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya	Rp. 65.114.435.180,00
	Jumlah	Rp.436.618.155.172,00

c. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah :
Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
= Rp. 748.021.026.529,90 – Rp. 436.618.155.172,00
= Rp. 311.402.871.357,90

Pasal 7

Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 6 April 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 1102